



PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 /M/PER/VII/2011

TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA  
KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN,  
PENGEMBANGAN, PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Teknis Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
3. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi serta difusi teknologi.
4. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang *Berisiko Tinggi* yang selanjutnya disebut Kegiatan Litbangrap Iptek yang *Berisiko Tinggi*, adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan, mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
5. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang *Berbahaya* yang selanjutnya disebut Kegiatan Litbangrap Iptek yang *Berbahaya*, adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara.
6. Tim Teknis adalah Tim yang membantu Menteri dalam pelaksanaan perizinan Penelitian, Pengembangan dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang *Berisiko Tinggi* dan *Berbahaya*.
7. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.

## BAB II TIM TEKNIS

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Keanggotaan

### Pasal 2

Tim Teknis berkedudukan di Kementerian Riset dan Teknologi.

### Pasal 3

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Teknis terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil Kementerian dan Lembaga Non Kementerian yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah yang diwakilinya.
- (3) Tim Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

## Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

### Pasal 4

- (1) Tim Teknis bertugas:
  - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
  - b. menyusun daftar bidang penelitian berisiko tinggi dan berbahaya serta Instansi Pemerintah yang berwenang memberikan izin;
  - c. melakukan verifikasi laporan;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; dan
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam hal menetapkan sanksi dan pencabutan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penilaian dan pertimbangan permohonan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
  - b. perumusan daftar bidang Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang berwenang memberikan izin;
  - c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; dan
  - d. penyelenggaraan sosialisasi terkait pelaksanaan perizinan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Tim Teknis mempunyai wewenang:

- a. menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan/atau pedoman lainnya yang bersifat teknis;
- b. menetapkan kedudukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi, serta kewenangan Sekretariat Tim Teknis; dan
- c. memberikan penugasan kepada Sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Teknis.

## Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak

### Pasal 6

Tim Teknis mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

Tim Teknis berhak mendapatkan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 8

- (1) Tim Teknis dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Teknis.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
  - b. menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Tim Teknis;

- c. penanganan permohonan perpanjangan izin Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
  - d. melakukan pendataan perizinan kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; dan
  - e. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Teknis.
- (3) Sekretariat Tim Teknis dipimpin oleh Sekretaris Tim Teknis.
  - (4) Dalam hal Sekretaris Tim Teknis tidak dapat menjalankan tugasnya, maka dapat ditetapkan salah satu anggota Sekretariat Tim Teknis untuk menjadi pelaksana tugas pimpinan Sekretariat Tim Teknis.
  - (5) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Tim Teknis bertanggungjawab kepada Ketua Tim Teknis.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Tim Teknis melakukan sidang sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Tim Teknis melaporkan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pemberian izin kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya melibatkan 2 (dua) atau lebih Instansi Pemerintah yang Berwenang, Tim Teknis melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah lain yang menangani Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya sebagai bahan pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian izin.
- (2) Dalam hal pemberian izin kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya yang tidak ditangani oleh Instansi Pemerintah yang Berwenang, Menteri memberikan izin berdasarkan pertimbangan Tim Teknis.

#### Pasal 11

Apabila terdapat permasalahan dalam pemberian izin kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, Tim Teknis dapat mengikutsertakan pakar/tenaga ahli.

#### Pasal 12

Tim Teknis melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Menteri melalui Ketua Tim Teknis.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Semua biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perizinan kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dibebankan pada anggaran Kementerian Riset dan Teknologi.

### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Juli 2011  
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARNA SURAPRANATA

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Agustus 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 519